**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25179. [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), admin@pta-padang.go.id

Nomor : /KPTA.W3-A/PW1.1/ VI/2025 Padang, Juni 2025

Lamp. : Satu rangkap.

Prihal : Mohon Solusi atas Pelaksanaan Eksekusi

 Perkara Nomor 6/Pdt.Eks/2023/PA.Pdg

 Kepada Yth.

 Sdr. Ridwan,S.H., M.H.

 Jefrinaldi, S.H., M.H. C.Med

 Kuasa Hukum Zulkifli Bin Ruslan, B.

 Di

 Jalan Anggrek Komplek Permata Mas Blok C/13 RT.001 RW.005
 Kel. Lubuk Buaya, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat Saudara Tanggal 11 juni 2025 perihal Mohon Solusi atas Pelaksanaan Exsekusi Perkara Nomor 6/Pdt.Eks/2025/PA.Pdg, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Terkait perkara yang telah dimohonkan ekseksusi pada Pengadilan Agama Padang Nomor 6/Pdt.Eks/2023/PA.Pdg dan telah pula dilaksanakan eksekusi, namun tidak ada Peminat lelangnya disebabkan objek masih tercatat sebagai agunan pada PT Permodalan Nasional Madani, sementara Pemohon Eksekusi dan Termohon Ekseksusi telah melunasi kreditnya, tentulah perlu adanya kepastian telah dibebaskannya beban hak tanggungan tersebut;
2. Setelah usaha untuk menghapus catatan pembebanan hak tanggungan tersebut gagal dilakukan pemohon karena Pemohon Eksekusi tidak mampu menghadirkan SHM asli tersebut, maka kami sarankan kepada **Pemohon Eksekusi untuk Mengajukan Permohonan Resmi kepada BPN sesuai Prosedur yang Berlaku, sebagaimana penjelasan berikut :**
3. **Sesuai** Pasal 59 ayat (1)–(3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011, Pemohon atau pihak yang berkepentingan **harus mengajukan permohonan tertulis** kepada Kepala Kantor Pertanahan (Kakan), Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), atau Kepala BPN RI, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
* Salinan resmi putusan pengadilan yang telah dilegalisir;
* Surat keterangan bahwa putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
* Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi (jika diperlukan);
* Surat lain yang relevan (misalnya surat pernyataan penguasaan fisik atau berita acara penelitian lapangan).
1. **Penyampaian Permohonan merujuk Pasal 54 dan 57 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 dalam** Pasal 54 ayat (1) “***BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap****, kecuali terdapat* ***alasan sah*** *sebagaimana diatur ayat (2). Jika tidak ada alasan sah (seperti sita jaminan atau sengketa lain yang masih berjalan), maka tidak ada dasar hukum untuk menolak pelaksanaan*”. Selanjutnya, Pasal 57 ayat (1)

“*pejabat BPN wajib melaksanakan putusan tersebut* ***dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya salinan putusan*”**.

1. **Permohonan Penerbitan Keputusan Pembatalan atau Peralihan Hak** Sesuai Pasal 58, apabila putusan pengadilan mengandung amar yang berdampak pada perubahan hak atas tanah (pembatalan, peralihan, pencatatan), maka pemohon dapat:
* Meminta Kepala BPN RI atau pejabat yang diberi delegasi (Deputi/Kakanwil) untuk menerbitkan **keputusan pertanahan** guna melaksanakan putusan tersebut.
1. **Permohonan Surat Perintah Pengadilan (Letter of Instruction):**
Meminta Ketua Pengadilan Agama Padang untuk menerbitkan Surat Perintah kepada:
* **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang**, agar mencabut catatan Hak Tanggungan No. 03014/2014 pada Sertifikat Hak Milik No. 03010106101658 atas nama Termohon Eksekusi, mengingat bahwa kredit terkait telah lunas sejak tahun 2016.
* **PT Permodalan Nasional Madani (PNM)**, agar melepaskan hak tanggungan atas objek dimaksud serta menyerahkan dokumen asli kepada Panitera.

Demikian, atas kerja samanya kami sampaikan terimakasih.

 Wassalam

 Ketua,

 Abd. Hakim

1. Bahwa memenuhi permintaan kedua Lembaga tersebut di atas bukan merupakan kewajiban pengadilan, tetapi kewajiban Pemohon Eksekusi, oleh karena semua dokumen tersebut berada pada Termohon Eksekusi, maka kami menyarankan kepada Pemohon Eksekusi agar melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan pendekatan yang inten dengan Termohon Eksekusi;

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat.

 Wassalam

 Ketua,

 ABD. HAKIM.